

PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TARIF PROGRESIF TERHADAP DAYA BELI KENDARAAN DI DENPASAR

Ida Ayu Putri Ratnasari¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: tembokberlin8@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak dapat dikatakan keharusan atau kewajiban yang dibayar oleh masyarakat pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Guna penelitian ini untuk mempelajari pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kantor SAMSAT kota Denpasar sebagai tempat penelitian meliputi wilayah kota Denpasar Utara, Timur, Barat dan Selatan dengan menjadikan konsumen wajib pajak sebanyak 100 orang sebagai sampel dengan metode *slovin*. Teknik analisis regresi linear berganda dilakukan dengan hasil pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen memiliki pengaruh yang negatif signifikan. Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif masing-masing berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen.

Kata Kunci: Pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, daya beli konsumen

ABSTRACT

Tax is an obligation that must be paid by both private and public entities of income or earnings to the government aimed at development activities in all fields. To this research to study the effect of the imposition of value added tax and motor vehicle tax at progressive rates on consumer purchasing power and the sampling technique used purposive sampling. The office SAMSAT Denpasar city as a place of study covers an area of Denpasar North, East, West and South by making consumers taxpayers as much as 100 people in the sample with slovin method. Multiple linear regression analysis technique is done with the results of the imposition of value added tax and motor vehicle tax at progressive rates on consumer purchasing power has a significant negative impact. The imposition of value added tax and motor vehicle tax with progressive of them has a negative impact on consumer purchasing power.

Keywords: Value added tax, motor vehicle tax, consumer purchasing power

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu Negara sangat bergantung kepada sektor pajaknya. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan perundang-undangan yang bersifat paksaan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Soemitro, 2012). Menurut Fadilah, 2012 pajak merupakan kewajiban kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang dikatakan berutang diharuskan wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, tanpa mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum berhubung terhadap tugas Negara sebagai penyelenggara. Pajak dapat dikatakan keharusan atau kewajiban yang dibayar oleh masyarakat pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang (Pandelaki, 2013). Pajak merupakan iuran seseorang yang wajib dibayarkan kepada kas Negara, untuk membiayai pengeluaran Negara dalam rangka meningkatkan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai dikatakan pajak yang menggantikan pajak penjualan sejak 1 April 1985 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1983 (Direktorat Jendral Pajak, 2013) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak didalam daerah pabean (Israelka, 2011). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung. Ketiga unsur pajak, yaitu penanggungjawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditemukan terpisah-pisah. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak

(destinataris pajak) dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

Selain pajak pertambahan nilai, pajak yang mendominasi pendapatan suatu Negara adalah pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, khususnya pajak kendaraan bermotor yang dikenakan pada kendaraan roda empat. Jumlah kendaraan roda empat di kota Denpasar dari tahun 2009 sampai 2014 mencapai 888.514 Unit (Dispenda Denpasar, 2015). Lima tahun terakhir, jumlah kendaraan roda empat di Denpasar naik tajam. Jika pada 2009 jumlah kendaraan roda empat di Denpasar sebanyak 111.782 Unit. Tahun 2014 mencapai 162.332 unit (Dispenda Kota Denpasar, 2015). Jumlah kendaraan roda empat dari tahun 2009 sampai tahun 2014 disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DISPENDA kota Denpasar periode 2009-2014

Tahun	Jumlah (Unit)
2009	111.782
2010	122.528
2011	144.153
2012	156.439
2013	191.280
2014	162.332

Sumber: Dispenda kota Denpasar, 2014

Pajak kendaraan bermotor dinyatakan berpengaruh terhadap sumber penghasilan daerah asli, yang penting bagi pembiayaan pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor memberikan dampak kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi disetiap jalan besar di kota Denpasar, tingkat kemacetan kota Denpasar sudah termasuk dalam katagori yang membahayakan. Akibat dari kemacetan ini bermacam-macam, baik

yang dirasakan langsung oleh pengguna jalan, ataupun secara tidak langsung (Yurida, 2012). Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya untuk bahan bakar meningkat, berkurangnya waktu, dari segi kesehatan dapat mengakibatkan stres, kecemasan, kelelahan, dan kerugian bagi lingkungan, karena kemacetan menimbulkan polusi udara yang berlebihan.

Mengatasi kendala dalam tingkat kemacetan di Kota Denpasar maupun kabupaten, menurut surat edaran Gubernur Bali Nomor 119/1718 Dispenda, mulai pada bulan Juni diterapkannya tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor berdasarkan atas nama dan/alamat yang sama sesuai kartu keluarga dengan tarif kepemilikan pertama sebesar 1.5% terhadap nilai jual, 2% untuk kepemilikan kedua, 2.5% untuk kepemilikan mobil ketiga, 3% kepemilikan mobil keempat dan 3,5% untuk kepemilikan mobil ke lima dan seterusnya. Penerapan pajak progresif ini diharapkan mampu mengurangi angka kemacetan yang diakibatkan oleh padatnya kendaraan bermotor pribadi. Pengenaan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk kepemilikan kendaraan yang kedua dan seterusnya (Ermawati, 2013). Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Penerapan pajak progresif di Kota Denpasar mula-mula diawali bulan Juni 2014. Dinas Pendapatan Daerah menjelaskan data jumlah kendaraan roda empat yang sudah dikenakan pajak progresif sebanyak 6.323 Unit. Rekapitulasi rincian penerimaan pajak progresif di Kota Denpasar disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.
Rekapitulasi Rincian Penerimaan Pajak Progresif UPT Samsat Denpasar
Tanggal 2 Juni 2014 – 30 November 2014

No	Bulan	Jumlah Kendaraan (Unit)	Pajak Progresif Yang Terbayar (Rp)
1	Juni	1.500	1.772.562.000
2	Juli	1.070	1.205.327.500
3	Agustus	999	1.015.295.400
4	September	1.022	1.125.739.200
5	Oktober	905	1.003.716.200
6	November	827	992.398.300
	JUMLAH	6.323	6.112.640.300

Sumber : UPT Samsat Denpasar, 2014

Data yang ditunjukkan oleh Tabel 2 membuktikan jumlah kendaraan yang tercatat membayar pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak progresif dari bulan Juni sampai November sebanyak 6.323 unit dengan jumlah pajak progresif yang terbayar sebesar Rp 6.112.640.300.

Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tentu akan mempengaruhi harga jual kendaraan dan peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Masyarakat akan memperhitungkan untuk membeli kendaraan roda empat apabila mereka merasa meningkatnya harga karena dikenakan pajak pertambahan nilai, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tarif pajak progresif.

Mengacu masalah terjadi dan sudah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar.

Melalui rumusan masalah yang ditentukan, tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah: Pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar, dan pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan. Menurut Undang-Undang KUP No.28 2007 menyatakan. “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P. J. A Andriani dalam (Waluyo, 2009) mengatakan bahwa “ Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut (Mardiasmo, 2011) dan (Waluyo, 2007), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *bugdeter* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgeter* yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara yang diselenggarakan secara rutin untuk pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis

pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Fungsi *regulerend* atau mengatur yaitu fungsi pajak yang mengatur dalam bidang masyarakat, ekonomi, politik, dan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu menjaga kestabilan dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan inflasi.

Menurut Mardiasmo (2011: 7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan ,melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. *With Holding System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan yang dikenakan kepada setiap konsumen atas nilai tambah disetiap pembelian barang kena pajak dan jasa kena pajak, dimana tarif yang dikenakan kepada konsumen adalah tarif tunggal sebesar 10%. (Sumartaya & Dusa, 2003) Pajak pertambahan nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Menurut Mardiasmo (2008: 270) pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari

barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul disetiap pembuatan suatu produk seperti upah, sewa, dan semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh laba.

Dalam situs resmi Direktorat Jendral Pajak (pajak.go.id) disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak (BKP).

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan keputusan Menteri Keuangan.

Subjek pajak pertambahan nilai menurut Mardiasmo (2011) berdasarkan Undang-Undang PPN No.18 Tahun 2000, yaitu pengusaha yang menurut Undang-Undang harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi: Pabrikan / Produsen; Importir dan Investor; Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir; Agen utama dan penyalur utama dari pabrikan dan importir; Pemegang hak paten dan merk dagang. Serta pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

(PKP) dapat berbentuk: Eksportir; Pedagang yang menjual barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang biasanya merupakan jalur produksi; Objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) macam (Mardiasmo, 2011) yaitu barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Serta jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Syarat-syarat penyerahan BKP di dalam daerah pabean adalah: Barang berwujud yang diserahkan berupa BKP; Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud; Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2) Impor BKP
- 3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Syarat-syaratnya adalah :
 - a) Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
 - b) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6) Ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- 8) Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Tarif pajak pertambahan nilai yang diterapkan di Indonesia menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Tetapi dengan adanya peraturan pemerintah, tarif pajak pertambahan nilai dapat diubah menjadi setinggi-tingginya sebesar 15% dan serendah-rendahnya 5%. Sedangkan ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Pengenaan tarif 0% ini bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang mengenai PDRD (Pajak Daerah dan Restribusi Daerah) menyatakan bahwa pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Faizal, 2010) mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor dan Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah. Kendaraan yang dimaksud yaitu semua kendaraan beroda, serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak (Waluyo, 2011:238). Membahas mengenai aspek Pajak kendaraan bermotor maka tidak akan terlepas dari berbagai macam aktivitas yang terdapat pada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dan jalan raya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (Yurida, 2012). Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, dalam penggunaan kendaraan bermotor itu wajar apabila pemerintah mengenakan pajak untuk setiap masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Pajak yang dibebankan digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya.

Bahl & Linn (1992:190-200) menyebutkan jenis pajak yang timbul dari kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi:

- 1) *Automotive Taxation*: Pajak atas kendaraan bermotor
- 2) *Fuel Taxation*: Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor
- 3) *Sales and Transfer Taxes on Motor Vehicles*: Pajak atas penjualan dan pengalihan kendaraan bermotor
- 4) *Annual License Taxes*: Pajak atas surat izin mengemudi

Pengenaan pajak progresif di Kota Denpasar tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Besarnya tarif progresif yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan kepemilikan pertama sebesar 1.5% (satu koma lima persen)
- 2) Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- 3) Kendaraan kepemilikan ketiga 2.5% (dua koma lima persen)

- 4) Kendaraan kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
- 5) Kendaraan kelima dan seterusnya 3.5% (tiga koma lima persen)

Pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja (Nugraha, 2012). Tujuan utama penerapan pajak progresif ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan di kota Denpasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar.

Daya beli merupakan kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut Fadilah (2012) daya beli (*purchasing power*) merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk. Daya beli satu orang dengan yang lain tentu saja berbeda. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah pendapatan seseorang, status sosial seseorang, pekerjaan, dan lainnya. Terdapat 4 (empat) penyebab perubahan permintaan menurut Soediyono (2010: 28), yaitu:

- 1) Perubahan pendapatan konsumen

Untuk barang-barang normal, bertambah besarnya pendapatan yang diperoleh oleh konsumen mengakibatkan kurva permintaan terhadap konsumen bergeser ke kanan. Sebaliknya, menurunnya pendapatan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Untuk barang-barang inferior, yaitu barang konsumsi yang tidak disukai oleh konsumen dan

hanya dikonsumsi jika terpaksa, akan menurun permintaannya jika pendapatan konsumen meningkat.

2) Perubahan harga barang pengganti

Jika suatu barang naik, maka permintaan akan barang substitusinya juga naik.

3) Perubahan harga barang komplementer

Meningkatnya harga salah satu barang, menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang komplementernya.

4) Perubahan cita rasa konsumen.

Selera atau cita rasa konsumen yang berubah-ubah mempengaruhi permintaan akan suatu barang yang sedang digemari. Jika selera konsumen bertambah maka permintaan akan suatu barang juga akan naik.

Penelitian Dyah (2010) dan Fadilah (2012) Raja (2014) mengenai pengenaan PPN terhadap daya beli. Hasil membuktikan bahwa pengenaan PPN berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Hal ini dikarenakan masyarakat secara langsung dibebankan pajak dalam setiap konsumsinya, dimana kondisi perekonomian yang belum mapan dan berbeda mengakibatkan masyarakat menekan konsumsinya sehingga daya beli menurun.

Penelitian mengenai PKB tarif progresif terhadap daya beli konsumen hasilnya belum dapat diketahui mengingat penelitian belum ada yang membuktikan hasil ini. Namun beberapa teori yang dapat mendukung penelitian menurut Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan dampak penerapan pajak penjualan progresif untuk kendaraan bermotor sejalan dengan ditetapkannya UU

PDRD akan memukul sektor otomotif, terutama dari sisi penjualan (hukumonline.com). Menurut Suryono, Direktur Industri Otomotif Kementerian Perindustrian bahwa Penjualan mobil pada 2015 diperkirakan turun dibandingkan realisasi penjualan tahun 2014 karena diberlakukannya pajak progresif bagi kendaraan roda empat (Kemenperin, 2014). Menurut Ketua Umum Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), Sudirman M Rusdi mengatakan bahwa penerapan pajak progresif pada awal 2015 akan berdampak pada penurunan penjualan produk otomotif, khususnya di kota-kota besar (Data.bisnis.com). Penurunan penjualan produk kendaraan roda empat tentu dipengaruhi oleh daya beli konsumen.

Berdasarkan hasil ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.

H₂: Pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor SAMSAT kota Denpasar. Alasan dilakukan penelitian di kantor SAMSAT kota Denpasar, karena kantor ini merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor Pemda tingkat I, dimana mobilitas penduduk cukup tinggi sehingga volume kendaraan meningkat. Penelitian ini yang membahas daya beli konsumen

terhadap pembelian kendaraan bermotor roda empat, setelah dikenakannya pajak pertambahan nilai serta pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak progresif.

Semua variabel ini dijelaskan dalam Tabel 3 beserta indikator dan skala pengukuran yang digunakan sebagai berikut.

Tabel 3.
Variabel, Indikator, dan Skala Pengukuran

No.	Variabel	Indikator	No. Pernyataan	Skala Pengukuran
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	a. Tarif PPN	1	Ordinal
		b. Kepatuhan	2	
		c. Pengenaan PPN	3	
		d. Sistem pengenaan PPN	4	
		e. Nilai jual barang	5	
		f. Harga barang	6	
		g. Pengusaha Kena Pajak	7	
		h. Mekanisme pengenaan PPN	8	
2	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tarif progresif	a. Tarif PKB	9	Ordinal
		b. Dasar pengenaan Pajak kendaraan bermotor	10	
		c. Nilai jual	11	
		d. Kepatuhan pembayaran pajak	12	
		e. Denda pajak	13,14	
3	Daya Beli Konsumen	a. Daya beli meningkat	15	Ordinal
		b. Kemampuan masyarakat	16	
		c. Nilai PPN	17	
		d. Barang Kena Pajak	18	
		e. Pendapatan	19	
		f. Harga	20	
		g. Kebutuhan	21	
		h. Kemampuan daya beli	22	

Sumber: Dyah Ayuningtyas (2010) , Nugraha (2012)

Penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang akan dikaji, yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan yaitu: Variabel bebas merupakan pajak pertambahan nilai (X_1) dan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif (X_2) di kota Denpasar dan variabel terikat merupakan daya beli konsumen (Y) atau niat beli konsumen terhadap kendaraan bermotor roda empat di kota Denpasar.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang kena pajak dan jasa kena pajak. Penelitian ini akan memfokus pada pajak pertambahan nilai atas konsumsi kendaraan roda empat. Pajak pertambahan nilai itu diantaranya mengenai tarif, harga, pengusaha kena pajak, mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai, dan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai. Metode pengukurannya menggunakan skala likert yang terdiri dari 4 (empat) point penilaian, yaitu : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, (4) Sangat setuju. Kuisisioner ini merupakan instrumen penelitian dari Dyah Ayuningtyas (2010).

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang mengenai PDRD menyatakan bahwa pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Indikator dari PKB itu diantaranya tarif, dasar pengenaan pajak, nilai jual, kepatuhan pembayaran, dan bobot perhitungan pajak kendaraan bermotor. Metode pengukurannya menggunakan skala likert yang terdiri dari 4 (empat) point penilaian, yaitu : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, (4) Sangat setuju. Kuisisioner ini merupakan instrumen penelitian dari Nugraha (2012) yang sudah dimodifikasi kembali oleh peneliti.

Daya beli (*Purchasing Power*) merupakan kemampuan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang. Dengan asumsi bahwa daya beli konsumen terhadap pengenaan PPN dan PKB atas kendaraan bermotor roda empat. Daya beli diukur dengan beberapa indikator diantaranya peningkatan daya beli, kemampuan masyarakat, nilai PPN, barang kena pajak, pendapatan, harga, kebutuhan, kemampuan daya beli. Metode pengukurannya menggunakan skala likert yang

terdiri dari 4 (empat) point penilaian, yaitu : (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Setuju, (4) Sangat setuju. Kuisisioner ini merupakan instrumen dari Dyah Ayuningtyas (2010).

Penelitian tergolong dengan asosiatif (hubungan), pendekatan yang mampu menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut waktu pelaksanaan penelitian, studi makalah ini dikatakan penelitian *crosssectional* karena hanya dilakukan sekali untuk meneliti pada waktu tertentu.

Penelitian memilih kantor SAMSAT kota Denpasar. Alasan dilakukan penelitian di kantor SAMSAT kota Denpasar, karena kantor ini merupakan institusi yang memiliki wewenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor Pemda tingkat I, dimana mobilitas penduduk cukup tinggi sehingga volume kendaraan meningkat.

Sumber data sebagai penunjang karya ilmiah ini seperti sumber primer data dan sekunder data. Primer data penemuan data langsung melalui pengamatan, dicatat dan digunakan langsung untuk penunjang penelitian. Sekunder data penemuan data melalui bentuk sudah pasti, yang diperoleh mengambil sumber dari pihak lain yang terlebih dulu menampung data tersebut.

Populasi dari penelitian ini adalah sebesar 162.332 orang yang merupakan seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan roda empat di kantor SAMSAT kota Denpasar tahun 2014. Teknik penentuan sampel dengan penggunaan *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang diseleksi oleh peneliti dengan acuan khusus yang dipunyai sampel tersebut dengan

pandangan mempunyai sangkut paut erat dengan kriteria dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Kriteria penentuan sampel dalam studi makalah ini adalah seperti berikut. Wajib pajak yang mengurus pajak kendaraan bermotor roda empat; memiliki kendaraan roda empat lebih dari 1 (satu). Kriteria ini sebagai acuan, melalui hasil sampel yang ditetapkan dalam studi makalah ini sejumlah 100 (seratus) wajib pajak dengan kepemilikan kendaraan roda empat lebih dari satu. Rumus slovin dipakai acuan dalam penentuan sampel (Husein, 2008).

$$n = \frac{N}{(1+N.e^2)} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e² = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{162.332}{(1+ 162.332.(0,1)^2)} \dots\dots\dots (2)$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Teknik analisis data dengan *exploratory research* yang bertujuan untuk menggali informasi dari objek yang akan diteliti dalam hal ini peneliti ingin menggali informasi dari konsumen kendaraan roda empat mengenai pengaruh pengenaan PPN dan PKB tarif progresif terhadap daya beli konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa pada mulanya pelaksanaan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor diproses oleh masing-masing instansi secara terpisah seperti halnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Dinas Pendapatan Provinsi Bali), Pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan oleh aparat Departemen Keuangan (PT.AK Jasa Raharja) dan pengeluaran STNK oleh aparat Kepolisian. Dengan terbentuknya Kantor Bersama Samsat diharapkan masyarakat yang memerlukan pelayanan mendapatkan beberapa manfaat yaitu: Masyarakat mendapatkan kemudahan tiga urusan di satu tempat. Serta masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang persyaratan, jangka waktu dan biaya yang diperlukan.

Kota Denpasar sebagai pusat perekonomian dan tempat aktivitas perdagangan hasil pertanian masyarakat desa maupun sejenisnya, masih berkelanjutan hingga sekarang membuat pendapatan setiap penduduk meningkat setiap tahunnya.

Uji Validitas merupakan Hasil Pengujian data-data tersebut memperhatikan bahwa kesempatan penelitian adalah valid. Instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila nilai pada setiap variabel bernilai positif dan di atas 0,3 pada Tabel 4 Validitas.

Tabel 4.
Rangkuman Hasil Uji Validitas

N0	Variabel	Instrumen	Pearson Correlation
1	Daya beli konsumen (Y)	Y ₁	0,815
		Y ₂	0,785
		Y ₃	0,810
		Y ₄	0,877
		Y ₅	0,690
		Y ₆	0,858
		Y ₇	0,889
		Y ₈	0,729
2	Pajak Pertambahan Nilai (X ₁)	X _{1.1}	0,900
		X _{1.2}	0,665
		X _{1.3}	0,893
		X _{1.4}	0,706
		X _{1.5}	0,744
		X _{1.6}	0,734
		X _{1.7}	0,877
		X _{1.8}	0,859
3	Penaan PKB tarif progresif (X ₂)	X _{2.1}	0,860
		X _{2.2}	0,734
		X _{2.3}	0,776
		X _{2.4}	0,720
		X _{2.5}	0,708
		X _{2.6}	0,799

Sumber: Data Primer, diolah pada Tahun 2015

Tabel 4 menetapkan masih-masing variabel melalui indikator mempunyai nilai *person correlation* lebih besar dari 0,30, maka ini berarti indikator atau pertanyaan dalam variabel layak ditetapkan dalam mengukur apa yang harus diukur dan dapat menjawab secara tepat.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Apabila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila berada di atas angka 0,60. Hasil pengujian reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Daya beli konsumen (Y)	0,924
Pajak Pertambahan Nilai (X ₁)	0,920
Pengenaan PKB tarif progresif (X ₂)	0,856

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 5 menetapkan nilai *alpha* masing-masing variabel lebih besar dari R *alpha* tabel yaitu 0,60 sehingga dapat ditetapkan bahwa pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel.

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi (variabel dependen dan variabel independen ataupun keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas nilai residual dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika taraf signifikansi lebih besar dari 0,05. diketahui nilai signifikansi sebesar 0,941 ($0,823 > 0,05$). Hal ini berarti model regresi berdistribusi normal.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika tingkat signifikansi berada di atas 0,05 maka model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai (X ₁)	0,057	Bebas heteroskedastisitas.
Pengenaan PKB tarif progresif (X ₂)	0,959	Bebas heteroskedastisitas.

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Uji multikolinearitas membuktikan hasil nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pajak Pertambahan Nilai (X ₁)	0,368	2,715
Pengenaan PKB tarif progresif (X ₂)	0,368	2,715

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Ditetapkan persamaan regresi linear berganda melalui olahan program *SPSS 15.0 for Windows* dengan hasil berikut.

$$Y = 0,017 - 0,176 X_1 - 0,701 X_2 \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

- Y = Daya beli konsumen
- X₁ = Nilai pajak pertambahan nilai
- X₂ = pengenaan PKB tarif progresif
- R² = Koefisien determinasi

Persamaan yang dapat diartikan dalam penjelesan sebagai berikut ini.

- 1) Nilai konstanta 0,017 membuktikan bila nilai pajak pertambahan nilai (X_1), PKB tarif progresif (X_2) sama dengan nol, maka nilai daya beli konsumen (Y) menurun sebesar 0,017 satuan.
- 2) Nilai koefisien $\beta_1 = -0,176$ membuktikan bila nilai pajak pertambahan nilai (X_1) bertambah 1 satuan, maka nilai daya beli konsumen (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,176 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- 3) Nilai koefisien $\beta_2 = -0,701$ membuktikan bila nilai pengenaan PKB tarif progresif (X_2) bertambah 1 satuan, maka nilai daya beli konsumen (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,701 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil uji F (*F test*) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 124,138 dengan signifikan F atau *P value* 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa ke dua variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar.

Model *summary* besarnya *Adjusted R²* adalah 71,9 persen. Ini berarti variasi daya beli konsumen dapat dijelaskan oleh variasi nilai pajak pertambahan nilai (X_1), pengenaan PKB tarif progresif (X_2) sebesar 71,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 28,1 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Nilai uji t untuk variabel nilai pajak pertambahan nilai sebesar -1,989 dengan tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,049 lebih kecil dari 0,05.

Ini menunjukkan H_1 diterima, yang berarti bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar.

Nilai uji t untuk variabel nilai pengenaan PKB tarif progresif sebesar -7,905 dengan tingkat signifikansi t pada uji satu sisi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan H_2 diterima, yang berarti bahwa pengenaan PKB tarif progresif berpengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar.

Diketahui bahwa nilai $\beta_1 = -1,989$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nilai pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar. Apabila terjadi kenaikan nilai pajak pertambahan nilai maka daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar akan menurun.

Diketahui bahwa nilai $\beta_2 = -0,701$ dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan PKB tarif progresif berpengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar. Semakin tinggi pengenaan PKB tarif progresif maka semakin rendahnya daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengenaan pajak pertambahan nilai berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di Kota Denpasar. Apabila harga kendaraan roda empat meningkat setelah dikenakan pajak pertambahan nilai maka daya beli konsumen akan menurun. Pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat di Kota Denpasar. Peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari tarif progresif akan menurunkan daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian di Kabupaten lain atau mungkin bisa dikembangkan pada kantor lainnya sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan hasil penelitian mungkin saja berbeda jika diterapkan pada wilayah penelitian lainnya, sehingga hasil penelitian nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel bebas maupun variabel moderasi lainnya. Penelitian ini sebaiknya dapat dijadikan referensi dalam memberikan sumbangan konseptual bagi civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan, dan sistem informasi akuntansi.

Penelitian ini menemukan bahwa adanya pengaruh negatif pengenaan pajak pertambahan nilai dan pengenaan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat. Bagi pemerintah Kota Denpasar sebaiknya memperhatikan pengenaan pajak pertambahan nilai dan pengenaan PKB tarif progresif yang akan mempengaruhi daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat. Semakin tingginya kenaikan pengenaan pajak pertambahan nilai dan pengenaan PKB tarif progresif akan membuat daya beli konsumen terhadap kendaraan roda empat menurun. Pemerintah Kota Denpasar sebaiknya mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat menanggulangi kenaikan pengenaan pajak pertambahan nilai dan pengenaan PKB tarif progresif dengan pembatasan usia kendaraan, serta pengendalian produksi kendaraan bermotor baru.

REFERENSI

- Agung, Mulyo. 2011. *Perpajakan Indonesia seri PPN dan PPnBM teori aplikasi edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahl, Roy W., & Linn, Johannes F. 1992. *Urban Public Finance In Developing Countries*. New York: *Oxford University Press*.
- Dinas Pendapatan. 2014. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengenaan Pajak Progresid Untuk Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Caca Perpajakan (KUP)*.
- Dyah Ayuningtyas. 2010. *Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Ppnbm) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronika (Studi Empiris Pada Konsumen Barang Elektronika Di Wilayah Tangerang Selatan)*
- Eka Ermawati dan Ni Putu Eka Widiastuti. 2012. *Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*. *Journal of Economics and Behavioral Studies* Volume 4.

- Fadilah. 2012. pengaruh pengenaan PPN dan Cukai rokok terhadap skema finansial produk rokok., p.(19). Semarang.
- Fajariani dan Dewi Prastiwi. 2013. Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan “*The Four Maxims*”. *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*.
- Faizal. 2010. Sistem Informasi Pengolahan Data Pajak Kendaraan Bermotor Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Menggunakan Visual Basic. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15* .
- Husein, U. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. *Jakarta: PT. raja Grafindo Persada*.
- Jefta Israelka. 2011. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt.Kaltimex Lestari Makmur. *E-journal Economic Vol.3 No.5* , 2.
- Kemenperin. 2014. Mempercepat Pengembangan Industri Melalui Quick Wins. *Majalah Industri No.4*.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugraha dan Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). p.(8). Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Pheni Yurida. 2012. Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas di DKI Jakarta., p.(23). Depok.
- Pandelaki, Randy D. 2013. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo.
- Rochmat Soemitro. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu
- Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R., 2008. *Concept Of Taxation*. Edition Orlando Florida.Dryden Press: Harcourt Brace.
- Sumartaya dan Dusa. 2003. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. *Journal Of Ecoomic Prespective Vol 21* , 23-24.
- Suyana dan Utama. 2009. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar: Sastra Utama.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia edisi ke7*. Jakarta: Salemba Empat.

Yunus dan Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*, 11(30) , 91-99.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22921/ketentuan-pajak-progresif-dinilai-mengancam-dunia-usaha>

<http://data.bisnis.com/news/cp.coname/6>